

**PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG  
KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTAKERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA  
MENJADI UNDANG-UNDANG**

**Skripsi**



**Disusun Oleh :**

**Bella Pertiwi**

**NIM. 20170610165**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Hukum**

**Rumpun Hukum Administrasi Negara**

**Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bella Pertiwi

NIM : 20170610165

Judul Skripsi : **PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NO 13  
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN,  
UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG  
CIPTA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NO 2  
TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI  
UNDANG-UNDANG**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 25 Juni 2023



Bella Pertiwi

NIM.20170610165

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbal'alamin*

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, ku persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Allah SWT. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya saya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyusun karya ini.
2. Bapak saya Riyanta, S.Pd dan Ibu saya Sri Mulyatiningsih Terima kasih atas dukungan yang Bapak dan Ibu berikan baik berupa moril maupun materi serta doa yang selalu dipanjatkan tanpa hentinya. Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, kepercayaan, dan nasihat yang telah diberikan selama ini kepada saya yang tak dapat dibalaskan dengan pemberian apapun. Saya bersyukur berkat Bapak dan Ibu, saya dapat berada dititik seperti sekarang iniKakak dan adik
3. Kakak saya Annisa Septiani, Terima kasih telah menjadi penyemangat saya sehingga saya dapat menyelesaikan karya kecil ini dengan baik. Semoga kakak saya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat, karunia dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG”**. Penulisan Hukum ini disusun guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih diberikan kepada: Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1. Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
2. Bapak Iwan Santriawan, S.H., MCL., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Ketua Program Studi Sunarno, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Kepala Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

4. Bapak Bagus Sarnawa, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah banyak membantu, memberikan bimbingan, arahan, serta nasehat. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Bapak Maman yang telah banyak membantu dalam urusan administrasi mahasiswa/I di Fakultas Hukum;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
7. Keluarga tercinta, Bapak saya Riyanta,S.Pd, Ibu saya Sri Mulyatiningsih, Kakak saya Anisa Septiani, S.Kep. terimakasih atas segala segala dukungan dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Diri saya sendiri, Bella Pertiwi. Terimakasih telah berjuang dan tidak menyerah dalam proses mengerjakan skripsi ini
9. Sahabat saya, Nadia Rifka,S.H, Nada Aqila Husna,S.H, Yonisha Sumual,S.H yang telah kebersamai selama kuliah. Terimakasih untuk segala cerita di masa kuliah. Semoga kalian selalu diberi kemudahan untuk menempuh tangga selanjutnya.
10. Sahabat saya, Dinda Putri Maharani S.H, Terima kasih sudah selalu ada untuk menjadi teman berbagi cerita sejak SMA.
11. Sahabat saya, Diaz Afny Jelita,Amd.Ak Terima Kasih selalu mengiyakan ajakanku ketika dilanda bingung dan stress.
12. Teman-teman saya selama kuliah, Faulam, Feronica, Bagas, Akbar, Satrio, Imron, Shendy, Salsa, Cacak, dan lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima Kasih untuk segala cerita di masa kuliah.
13. Terakhir, Saya persembahkan skripsi ini untuk yang selalu bertanya “Kapan skripsimu selesai”. Terlambat lulus atau lulus tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ?
14. Serta lagu-lagu Hindia yang sudah menemani proses mengerjakan skripsi saya

Akhir kata semoga Allah SWT memberkahi tulisan Penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang bermanfaat untuk adik-adik Fakultas Hukum terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Juni 2023



Bella Pertiwi  
NIM. 20170610165



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II</b> .....	<b>14</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Teori Hukum .....	14
B. Ketenagakerjaan .....	19
C. Omnibus Law .....	20
D. Cipta Kerja .....	23
E. Teori Perundang-Undangan .....	23
F. Pembentukan Peraaturan Perundang-undangan .....	25
G. Pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	29
H. Pembentukan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja .	32
I. Pembentukan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja .....	40
<b>BAB III</b> .....	<b>45</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian Sumber Hukum .....	45
B. Teknik Pengumpulan Data .....	47
C. Teknik Pengumpulan Data .....	47
<b>BAB IV</b> .....	<b>49</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>49</b>

A. Urgensi Dikeluarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	49
B. Perbandingan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja dengan Undang-undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang ipta Kerja menjadi Undang-Undang.....	77
<b>BAB V.....</b>	<b>96</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>96</b>
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>

